



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir di Teluk Masjid, 1 Desember 1984/umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi Pemohon dan kedua calon mempelai di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sak tanggal 8 Agustus 2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	: CALON PENGANTIN PEREMPUAN
Tempat/tgl Lahir	: Teluk Mesjid, 20 Desember 2003
Umur	: 15 tahun
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja
Alamat	: KABUPATEN SIAK;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 31/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya:

Nama : CALON PENGANTIN LAKI-LAKI

Tempat/tgl Lahir : Kampung Baru, 05 Mei 1994

Umur : 25 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : KABUPATEN SIAK;

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Anak Pemohon dan Calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK dalam waktu segera mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:

- 1) Antara calon suami dan calon istri sudah berhubungan lama;
- 2) Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan;

serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan, yakni 16 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun, dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 31/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tersebut dengan surat No.
B.894/KUA.04.11/2/RW.01/8/2019;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Petani;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (CALON PENGANTIN LAKI-LAKI);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 31/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sak tanggal 8 Agustus 2019 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor 1408024112840002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, tanggal 24 Desember 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama PEMOHON dan SUAMI PEMOHON Nomor Kk. 04. 10.2 / PW. 01 / 35 /2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, tanggal 19 Januari 2012, telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti "P.2";
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 1408021301090004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pemerintah KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, tanggal 6 Maret 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON PENGANTIN PEREMPUAN Nomor AL.571.0119417 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, tanggal 12 Juni 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4";
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B.894/Kua.04.11/2/PW.01/8/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, tanggal 6 Agustus 2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5";

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 31/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I P, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah tetangga Pemohon dan Saksi sudah mengenalnya sejak lama;
 - Saksi kenal dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN tersebut, yaitu anak kandung Pemohon;
 - Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
 - Anak kandung Pemohon tersebut sudah mampu melakukan tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga, bahkan anak kandung Pemohon tersebut sudah ikut mencari nafkah dengan bekerja sebagai Buruh di Ladang;
 - Anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya, seperti gotong royong membantu acara pesta pernikahan;
 - Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana keduanya sering pergi berdua;
 - Bentuk pergaulan remaja laki-laki dan perempuan di desa tersebut sudah sangat memprihatinkan, tidak kenal rasa malu lagi;
2. SAKSI II P, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah tetangga Pemohon dan Saksi sudah mengenalnya sejak lama;
 - Saksi kenal dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN tersebut, yaitu anak kandung Pemohon;
 - Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
 - Anak kandung Pemohon tersebut sudah mampu melakukan tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga, bahkan anak kandung

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 31/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sudah ikut mencari nafkah dengan bekerja sebagai Buruh di Ladang;

- Anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya, seperti gotong royong membantu acara pesta pernikahan;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana keduanya hampir tiap malam pergi berdua;
- Bentuk pergaulan remaja laki-laki dan perempuan di desa tersebut sudah sangat memprihatinkan, tidak kenal rasa malu lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mendengar keterangan anak kandung Pemohon (calon mempelai perempuan) yang bernama: CALON PENGANTIN PEREMPUAN, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, yang isi keterangannya sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon pasangan Pemberi Keterangan sudah semakin erat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, di samping itu Pemberi Keterangan bisa mendapatkan jaminan nafkah dari suami Pemberi Keterangan karena ayah Pemberi Keterangan sudah wafat dan ibu Pemberi Keterangan kurang mampu;
- Pemberi Keterangan sudah bisa melaksanakan tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, dan lain-lain;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui kewajiban Pemberi Keterangan jika menikah dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mendengar keterangan calon mempelai perempuan yang bernama: Kemudian calon pengantin laki-laki

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 31/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan, maka ia menghadap dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama: CALON PENGANTIN LAKI-LAKI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, yang isi keterangannya sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah calon suami dari anak kandung Pemohon;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon pasangan Pemberi Keterangan sudah semakin erat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4" dan "P.5" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4" dan "P.5", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 31/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama CALON PENGANTIN LAKI-LAKI namun anak kandung Pemohon tersebut atau calon mempelai perempuan belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya Pemohon memohon agar anak kandung Pemohon tersebut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", dan "P.5" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", dan "P.5" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jls.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 31/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" diperoleh fakta Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah melangsungkan akad pernikahan pada tanggal 20 Desember 2000 yang tercatat di KUA KABUPATEN SIAK;
- Berdasarkan alat bukti "P.3" diperoleh fakta di antara anak kandung Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, lahir tanggal 20 Desember 2003;
- Berdasarkan alat bukti "P.4" diperoleh fakta CALON PENGANTIN PEREMPUAN yang merupakan anak kandung Pemohon dengan SUAMI PEMOHON lahir tanggal 20 Desember 2003;
- Berdasarkan alat bukti "P.5" diperoleh fakta bahwa kehendak melangsungkan pernikahan CALON PENGANTIN PEREMPUAN belum memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 31/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung Pemohon tersebut sudah bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian, bahkan ikut serta mencari nafkah bersama Pemohon;
- Anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya, seperti gotong royong membantu acara pesta pernikahan;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua;
- Bentuk pergaulan remaja laki-laki dan perempuan di desa tersebut sudah sangat memprihatinkan, tidak kenal rasa malu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", dan "P.5", keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon yang saling bersesuaian, serta keterangan kedua calon mempelai, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN belum dapat melangsungkan akad pernikahan dengan CALON PENGANTIN LAKI-LAKI karena umurnya belum sampai 16 tahun, meski demikian CALON PENGANTIN PEREMPUAN tersebut telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang istri dan terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan bahkan ikut mencari nafkah dengan ibu kandungnya, di sisi lain bentuk pergaulan di lingkungan tempat anak kandung Pemohon bertempat tinggal sudah sangat memprihatinkan dan tidak kenal rasa malu lagi;

Menimbang, bahwa apabila seorang perempuan yang telah mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan bahkan ikut mencari nafkah dengan ibu kandungnya, di sisi lain bentuk pergaulan di lingkungan tempat anak kandung Pemohon bertempat tinggal sudah sangat memprihatinkan dan tidak kenal rasa malu lagi tersebut, tidak segera dinikahkan, Majelis Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*)

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 31/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi kembali hal-hal yang dilarang oleh agama Islam bagi kedua calon mempelai) maka kedua calon mempelai patut pula diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) untuk melaksanakan akad perkawinan dengan laki-laki yang bernama CALON PENGANTIN LAKI-LAKI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 31/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1440 Hijriah, dengan Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan H. Muhammad Novriandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Sudarmono, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.I.

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 260.000,00
4. PNPB Panggilan I : Rp 10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 31/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 366.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Siak Sri Indrapura, 20 Agustus 2019
Plh. Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura,

Ramai Yulis, S.E.I.

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 31/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)